

**RENCANA KERJA
(RENJA)
TAHUN 2022**



**DINAS KETAHANAN PANGAN
KOTA MEDAN**

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|----------------|
| KATA PENGANTAR | i |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Landasan Hukum | 3 |
| 1.3 Hubungan antar Dokumen | 6 |
| 1.4 Maksud dan Tujuan..... | 7 |
| 1.5 Sistematika Dokumen Renja..... | 7 |
| BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DINAS..... | 8 |
| 2.1 Tugas , Fungsi Struktur Organisasi..... | 8 |
| 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2020..... | 48 |
| 2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi..... | 53 |
| BAB III TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH..... | 56 |
| 3.1 Telaahan terhadap Renstra Ketahanan Pangan Pusat..... | 56 |
| 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah..... | 58 |
| 3.3 Tujuan dan sasaran Renja..... | 59 |
| 3.4. program dan Kegiatan | 61 |
| BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN | 64 |
| 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah | 64 |
| Bab V PENUTUP..... | 70 |

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan tahun 2022 dapat diselesaikan.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan Tahun 2022, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Ketahanan Pangan Tahun 2022 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

Diharapkan Renja ini dapat dijadikan sarana peningkatan kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan, juga dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh pimpinan Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan RENJA ini masih terdapat kekurangan - kekurangan. Untuk itu kritik dan saran serta masukan sangat diharapkan guna penyempurnaan RENJA ini.

Kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga RENJA ini dapat diselesaikan tepat waktu. Semoga RENJA ini dapat bermanfaat bagi kemajuan pembangunan khususnya sektor Ketahanan Pangan Daerah di Kota Medan.

Medan, Juli 2021


PEMERINTAH
KOTA MEDAN
DINAS
KETAHANAN
PANGAN
Ir. Hj. EMILIA LUBIS
PMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650402 199112 2 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara umum Renja merupakan tolok ukur penilaian pertanggungjawaban Kepala Dinas Ketahanan Pangan kepada Walikota Medan atas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di sektor Ketahanan Pangan serta untuk mengevaluasi perkembangan kegiatan pembangunan, karena di dalam format sistem manajemen akuntabilitas pemerintah, Renja menjadi salah satu perangkat dasar pengukuran kinerja pemerintah.

Renja SKPD dirumuskan setiap satu tahun yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Program dan Kegiatan SKPD. Renja secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan ke dalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan Ketahanan Pangan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.

Proses penyusunan rencana kerja didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum musrenbang tahunan serta memperhatikan hasil evaluasi penyelenggaraan pembangunan daerah padatahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan dokumen rencana kerja SKPD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, hal ini sejalan dengan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 pasal 2 tentang pemerintahan daerah yang menyatakan bahwa daerah kabupaten dan kota merupakan bagian dari propinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan,

pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamankan bahwa negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal. Sejalan dengan itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamankan bahwa urusan pangan menjadi urusan wajib non pelayanan dasar yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan pangan sehingga dapat hidup sehat aktif dan produktif

Mengingat begitu strategisnya peranan Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan serta seiring untuk mewujudkan Visi Kota Medan yaitu” **TERWUJUDNYA MASYARAKAT KOTA MEDAN YANG BERKAH, MAJU DAN KONDUSIF.**” Juga sejalan dengan Visi Kementerian Pertanian yang telah ditetapkan yaitu “Untuk Mewujudkan Pertanian Tangguh, Pemantapan Ketahanan Pangan, Peningkatan Nilai Tambah Dan Daya Saing Produk Pertanian Serta Peningkatan Kesejahteraan Petani”, maka perlu disusun rencana satu tahun yang komprehensif dan fleksibel dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2022. Proses penyusunan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan disusun dengan berbagai pendekatan, antara lain :

1. Pendekatan Teknokratis (Strategis Dan Berbasis Kinerja), perencanaan diawali dengan melakukan evaluasi secara menyeluruh tentang kinerja pembangunan 5 (Lima) tahun terakhir dan identifikasi kondisi saat ini maupun 5 (Lima) tahun ke

depan, baik mengenai sumber daya internal maupun lingkungan eksternal serta permasalahannya. Kondisi tersebut kemudian dianalisis sehingga diketahui kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities) dan tantangan (threats). Berdasarkan analisis tersebut dapat dirumuskan kebijakan, strategi, prioritas program dan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2. Pendekatan Demokratis dan Partisipatif, perencanaan melibatkan peran serta berbagai pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan ketahanan pangan. Kesetaraan antara pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan disetiap tahapan penyusunan renstra, yang dilakukan secara transparan dan akuntable akan menghasilkan konsensus atau kesepakatan terhadap perumusan prioritas isu dan permasalahan, perumusan tujuan, kebijakan dan strategis serta prioritas program dan kegiatan.
3. Pendekatan Politis, Perencanaan Mengacu Pada RPJMD Kota Medan Tahun 2021 – 2026 yang merupakan penjabaran visi misi Walikota dan Wakil Walikota Medan terpilih
4. Pendekatan atas-bawah dilakukan dengan mengacu pada agenda dan prioritas pembangunan nasional. Pendekatan bawah-atas dilakukan dengan memperhatikan usulan yang berasal forum Rembuk Warga, Musrenbang Kelurahan dan Musrenbang Kecamatan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan kota Medan Tahun 2022 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286)

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438):
4. Undang – Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. UU No.7 Tahun 1997 tentang pangan (Pasal 47 Ayat 1) yang menjelaskan bahwa Cadangan Pangan Nasional terdiri dari Cadangan Pangan Pemerintah dan Cadangan Pangan Masyarakat

9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan untuk memenuhi pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
18. Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana
22. Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2024;
23. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan;
25. Peraturan Wali Kota Medan No 1 tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Renja Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan Tahun 2022 disusun untuk mendukung koordinasi berbagai stakeholder yang terlibat dalam Ketahanan pangan untuk menjamin keselarasan, keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.

Penyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan tahun 2022 berpedoman pada RKPD Kota Medan Tahun 2022 dan RKPD Provinsi Sumatera Utara tahun 2022.

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan Tahun 2022 adalah menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2022 serta merupakan tindak lanjut dari proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Medan.

Renja Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan Tahun 2022 disusun dengan tujuan :

1. Acuan Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan dalam mengoperasionalkan RKPD Kota Medan Tahun 2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintahan Kota Medan.
2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan selama Tahun 2022.

1.5 Sistematika Dokumen Renja

Sistematika Dokumen Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan tahun 2022 adalah sebagai berikut :

| | |
|---------|--|
| BAB I | Pendahuluan |
| BAB II | Gambaran Umum Kondisi Dinas Ketahanan Pangan |
| BAB III | Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah |
| BAB IV | Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah |
| BAB V | Penutup |

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DINAS KETAHANAN PANGAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

TUGAS DAN FUNGSI DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA MEDAN

1. Tugas

Membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang ketahanan pangan

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas Dinas Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a) Perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, sumberdaya pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, harga pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, promosi penganekaragaman pangan, pengembangan pangan lokal, kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerjasama dan informasi keamanan pangan
- b) Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, sumberdaya pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, harga pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, promosi penganekaragaman pangan, pengembangan pangan lokal, kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerjasama dan informasi keamanan pangan
- c) koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, sumberdaya pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, harga pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, promosi penganekaragaman pangan, pengembangan pangan lokal, kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerjasama dan informasi keamanan pangan

- d) peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, sumberdaya pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, harga pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan, promosi penganeekaragaman pangan, pengembangan pangan lokal, kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerjasama dan informasi keamanan pangan
- e) pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketersediaan pangan, sumberdaya pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, harga pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan, promosi penganeekaragaman pangan, pengembangan pangan lokal, kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerjasama dan informasi keamanan pangan
- f) pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan; dan
- g) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota.

SUSUNAN ORGANISASI DINAS KETAHANAN PANGAN TERDIRI DARI:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat terdiri dari :
 - Sub Bagian Penyusunan Program
 - Sub Bagian Keuangan
 - Sub Bagian Umum
3. Bidang ketersediaan dan kerawanan pangan
 - Seksi Ketersediaan Pangan
 - Seksi Sumberdaya Pangan
 - Seksi Kerawanan Pangan
4. Bidang distribusi dan cadangan pangan.
 - Seksi Distribusi Pangan
 - Seksi Harga Pangan
 - Seksi Cadangan Pangan
5. Bidang konsumsi dan penganeekaragaman pangan
 - Seksi Konsumsi dan Pangan

- Seksi Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan
 - Seksi Pengembangan Pangan Lokal
6. Bidang keamanan pangan
 - Seksi Kelembagaan Keamanan pangan
 - Seksi Pengawasan Keamanan Pangan
 - Seksi Kerjasama dan Informasi keamanan
 7. UPT Laboratorium
 8. Kelompok Jabatan Fungsional

KEPALA DINAS

Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pangan yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali kota melalui Sekretaris Daerah.

Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pangan;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pangan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pangan;
- d. pelaksanaan administratif dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat

Sekretariat merupakan unsur staf pada Dinas yang dipimpin oleh Sekretaris, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Sekretariat menyelenggarakan fungsi, dengan rincian :

- a. Perencanaan program dan kegiatan kesekretariatan dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan, Standar Kompetensi Jabatan, Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, LAKIP dan standar lainnya lingkup kesekretariatan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Pengoordinasian penyusunan rumusan kebijakan, bahan rencana program dan kegiatan, Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan, Standar Kompetensi Jabatan, Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, LAKIP dan standar lainnya lingkup Dinas untuk terselenggaranya tugas dan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. Fasilitasi, supervisi dan pengintergrasian pelaksanaan tugas Bidang meliputi rumusan kebijakan, bahan rencana program dan

kegiatan, Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan, Standar Kompetensi Jabatan, Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, LAKIP dan standar lainnya lingkup Dinas sesuai dengan usulan Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- e. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai (*reward and punishment*) lingkup kesekretariatan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas;
- f. Pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan meliputi keuangan, perlengkapan, penyusunan program dan kegiatan, LAKIP, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, kepegawaian, analisa peraturan, tata naskah dinas, penataan kearsipan, kerumahtanggaan, kehumasan, dan umum lainnya lingkup Dinas agar terciptanya pelayanan administrasi yang cepat, tepat dan lancar;
- g. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat atas pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- h. Pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup kesekretariatan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- i. Pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan peraturan perundang – undangan;
- j. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Sub Bagian Umum menyelenggarakan fungsi, dengan rincian :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Sub Bagian dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Badan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur (SOP), standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan dan standar lainnya lingkup Sub Bagian untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Penyusunan bahan pengoordinasian standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan dan standar lainnya lingkup Dinas sesuai dengan usulan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- d. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai (*reward and punishment*) lingkup Sub Bagian berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas;
- e. Penyusunan bahan pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan tata naskah dinas, pengelolaan administrasi kepegawaian, analisa peraturan, penataan kearsipan, perlengkapan, penyelenggaraan kerumahtanggaan, keprotokolan dan kehumasan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- f. Penyusunan bahan pelaksanaan survei kepuasan masyarakat atas pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- g. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Sub Bagian meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- h. Penyusunan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan peraturan perundang – undangan;
- i. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan;
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Sub Bagian keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Sub Bagian dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Badan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur (SOP), standar pelayanan, dan standar lainnya lingkup Sub Bagian untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai (*reward and punishment*) lingkup Sub Bagian berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas;
- d. Penyusunan bahan pengelolaan administrasi keuangan Dinas yang meliputi kegiatan penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemrosesan, pengusulan, verifikasi dan pelaporan administrasi keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- e. Penyusunan bahan/pelaksanaan koordinasi pengelolaan administrasi keuangan Dinas;
- f. pelaksana tugas selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas;

- g. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Sub Bagian meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- h. Penyusunan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan peraturan perundang – undangan;
- i. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan;
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Penyusunan Program

(1) Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas sekretariat lingkup penyusunan program dan pelaporan.

Sub Bagian Penyusunan Program menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Sub Bagian dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Badan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Sub Bagian untuk

- terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Pengoordinasian dan penyusunan bahan rencana program dan kegiatan lingkup Dinas meliputi RENSTRA, RENJA, Laporan Kinerja, LAKIP, Standar Pelayanan, dan standar terkait lainnya sesuai usulan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - d. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai (*reward and punishment*) lingkup Sub Bagian berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas;
 - e. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Sub Bagian meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - f. Penyusunan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan peraturan perundang – undangan;
 - g. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan;
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan merupakan unsur lini pada Dinas yang dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Bidang dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Bidang untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan pegawai (*reward and punishment*) lingkup Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas;
- d. pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya serta penanganan kerawanan pangan;
- e. pelaksanaan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya serta penanganan kerawanan pangan;

- f. pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya serta penanganan kerawanan pangan;
- g. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya serta penanganan kerawanan pangan;
- h. Pelaksanaan pemantapan program di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya serta penanganan kerawanan pangan;
- i. Pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- j. Pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan peraturan perundang – undangan;
- k. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Ketersediaan Pangan

Seksi Ketersediaan Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Ketersediaan Pangan dan Kerawanan Pangan lingkup ketersediaan pangan.

Seksi Ketersediaan Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Seksi untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai (*reward and punishment*) lingkup Seksi berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas;
- d. Penyusunan bahan koordinasi di bidang ketersediaan pangan khususnya dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN);
- e. Penyusunan bahan analisis dan kajian ketersediaan pangan daerah;
- f. Penyusunan bahan rencana dan pelaksanaan kegiatan lingkup ketersediaan pangan;

- g. Penyusunan data dan informasi untuk penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) dan untuk penghitungan Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan pangan;
- h. Penyusunan bahan pengembangan jaringan informasi ketersediaan pangan;
- i. Penyusunan bahan pendampingan di bidang ketersediaan pangan;
- j. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- k. Penyusunan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan peraturan perundang – undangan;
- l. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan;
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Sumber Daya Pangan

Seksi Sumber Daya Pangan dipimpin oleh Kepala Seksi , yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketersediaan Pangan dan Kerawanan Pangan.

Seksi Sumber Daya Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Seksi untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai (*reward and punishment*) lingkup Seksi berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas;
- d. Penyusunan bahan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- e. Penyusunan bahan analisis penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- f. Penyusunan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- g. Penyusunan bahan pengkajian penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- h. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas,

dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- i. Penyusunan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan peraturan perundang – undangan;
- j. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan;
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Kerawanan Pangan

Seksi Kerawanan Pangan dipimpin oleh Kepala Seksi , yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketersediaan Pangan dan Kerawanan Pangan.

Seksi Kerawanan Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Seksi untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai (*reward and punishment*) lingkup Seksi berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas;
- d. Penyusunan bahan koordinasi penanganan kerawanan pangan;
- e. Penyusunan bahan analisis penanganan kerawanan pangan;
- f. Penyusunan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang kerawanan pangan;
- g. Penyusunan bahan intervensi daerah rawan pangan;
- h. Penyusunan bahan penyusunan dan analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
- i. Penyusunan data dan informasi kerentanan dan ketahanan pangan Kota Medan;
- j. Penyusunan bahan pendampingan di bidang kerawanan pangan;
- k. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- l. Penyusunan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- m. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; dan

- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan

Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan merupakan unsur lini pada Dinas yang dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Bidang dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Bidang untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai (*reward and punishment*) lingkup Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas;
- d. Penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
- e. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;

- f. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang distribusi pangan, harga pangan dan cadangan pangan;
- g. Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
- h. Penyiapan pemantapan program di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
- i. Pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- j. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Distribusi Pangan

Seksi Distribusi Pangan dipimpin oleh Kepala Seksi , yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan.

Seksi Distribusi Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA

Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- b. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Seksi untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai (*reward and punishment*) lingkup Seksi berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas;
- d. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang distribusi pangan;
- e. Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang distribusi pangan;
- f. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di distribusi pangan;
- g. Melakukan penyiapan data dan informasi rantai pasokan pangan dan jaringan distribusi pangan;
- h. Melakukan penyiapan pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan;
- i. Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang distribusi pangan;
- j. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur

pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- k. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan;
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Harga Pangan

Seksi Harga Pangan dipimpin oleh Kepala Seksi , yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan.

Seksi Harga Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Seksi untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai (*reward and punishment*) lingkup Seksi berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas;

- d. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang pasokan dan harga pangan;
- e. Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang pasokan dan harga pangan;
- f. Melakukan peyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang pasokan dan harga pangan;
- g. Melakukan penyiapan bahan pengkajian di bidang pasokan dan harga pangan;
- h. Melakukan penyiapan bahan penyusunan prognosa neraca pangan;
- i. Melakukan penyiapan pengumpulan data harga pangan di tingkat produsen dan konsumen untuk panel harga;
- j. Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang pasokan dan harga pangan;
- k. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- l. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan;
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Cadangan Pangan

Seksi Cadangan Pangan dipimpin oleh Kepala Seksi , yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan.

Seksi Cadangan Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Seksi untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai (*reward and punishment*) lingkup Seksi berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas;
- d. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang cadangan pangan;
- e. Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang cadangan pangan;
- f. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kebijakan di bidang cadangan pangan;

- g. Melakukan penyiapan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah Kota Medan (pangan pokok dan pangan pokok lokal);
- h. Melakukan penyiapan pemanfaatan cadangan pangan pemerintah Kota Medan;
- i. Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang cadangan pangan;
- j. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- k. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan

Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan merupakan unsur lini pada Dinas yang dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Bidang dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Bidang untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai (*reward and punishment*) lingkup Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas;
- d. Penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang konsumsi pangan, promosi pangan, dan pengembangan pangan lokal;
- e. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang konsumsi pangan, promosi pangan, dan pengembangan pangan lokal;
- f. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan, promosi pangan, dan pengembangan pangan lokal;
- g. Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang konsumsi pangan, promosi pangan, dan pengembangan pangan lokal;

- h. Penyiapan pemantapan program di bidang konsumsi pangan, promosi penganekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal;
- i. Pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- j. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Kosumsi Pangan

Seksi Kosumsi Pangan dipimpin oleh Kepala Seksi , yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan.

Seksi Konsumsi Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Seksi untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas

secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai (*reward and punishment*) lingkup Seksi berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas;
- d. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang konsumsi pangan;
- e. Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang konsumsi pangan;
- f. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang konsumsi pangan;
- g. Melakukan penyiapan penghitungan angka konsumsi pangan per komoditas per kapita per tahun;
- h. Melakukan penyiapan penghitungan tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat per kapita per tahun;
- i. Melakukan penyiapan bahan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga;
- j. Melakukan penyiapan bahan penyusunan peta pola konsumsi pangan;
- k. Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang konsumsi pangan;
- l. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur

pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- m. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan;
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan

Seksi Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan dipimpin oleh Kepala Seksi , yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan.

Seksi Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Seksi untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai (*reward and*

punishment) lingkup Seksiberdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas;

- d. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan;
- e. Melakukan penyiapan bahan analisis dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan;
- f. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan;
- g. Melakukan penyiapan bahan promosi konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal;
- h. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu;
- i. Penyiapan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi penganekaragaman konsumsi pangan;
- j. Melakukan penyiapan bahan kerja sama antar lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
- k. Melakukan penyiapan bahan pendampingan dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan;
- l. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur

pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- m. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan;
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pengembangan Pangan Lokal

Seksi Pengembangan Pangan Lokal dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan.

Seksi Pengembangan Pangan Lokal menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Seksi untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai (*reward and punishment*) lingkup Seksi berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas;

- d. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang pengembangan pangan lokal;
- e. Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang pengembangan pangan lokal;
- f. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang pengembangan pangan lokal;
- g. Melakukan penyiapan bahan pengembangan Pangan Pokok Lokal;
- h. Melakukan penyiapan bahan pendampingan kegiatan di bidang pengembangan pangan lokal;
- i. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- j. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Keamanan Pangan

Bidang Keamanan Pangan merupakan unsur lini pada Dinas yang dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Bidang Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Bidang dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Bidang untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai (*reward and punishment*) lingkup Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas;
- d. Penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerja sama dan informasi keamanan pangan segar dan pangan olahan industri rumah tangga (IRT) dan/atau non pabrikan;
- e. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerja sama dan informasi keamanan pangan segar dan pangan olahan industri rumah tangga (IRT) dan/atau non pabrikan;
- f. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerja sama

dan informasi keamanan pangan segar dan pangan olahan industri rumah tangga (IRT) dan/atau non pabrikan;

- g. Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerja sama dan informasi keamanan pangan segar dan pangan olahan industri rumah tangga (IRT) dan/atau non pabrikan;
- h. Penyiapan pemantapan program di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerja sama dan informasi keamanan pangan segar dan pangan olahan industri rumah tangga (IRT) dan/atau non pabrikan;
- i. Pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- j. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Kelembagaan Keamanan Pangan

Seksi Kelembagaan Keamanan Pangan dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keamanan Pangan.

Seksi Kelembagaan Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Seksi untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai (*reward and punishment*) lingkup Seksi berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas;
- d. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang Kelembagaan keamanan pangan segar dan pangan olahan industri rumah tangga (IRT) dan/atau non pabrikan;
- e. Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang Kelembagaan keamanan pangan segar dan pangan olahan industri rumah tangga (IRT) dan/atau non pabrikan;

- f. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang Kelembagaan keamanan pangan segar dan pangan olahan industri rumah tangga (IRT) dan/atau non pabrikan;
- g. Melakukan penyiapan bahan untuk sertifikasi jaminan keamanan pangan segar dan pangan olahan industri rumah tangga (IRT) dan/atau non pabrikan;
- h. Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang Kelembagaan keamanan pangan segar dan pangan olahan industri rumah tangga (IRT) dan/atau non pabrikan;
- i. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- j. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan;
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pengawasan Keamanan Pangan

Seksi Pengawasan Keamanan Pangan dipimpin oleh Kepala Seksi , yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bidang Keamanan Pangan.

Seksi Pengawasan Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Seksi untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai (*reward and punishment*) lingkup Seksi berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas;
- d. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang pengawasan keamanan pangan segar dan pangan olahan industri rumah tangga (IRT) dan/atau non pabrikan;
- e. Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang pengawasan keamanan pangan segar dan pangan olahan industri rumah tangga (IRT) dan/atau non pabrikan;
- f. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang pengawasan keamanan pangan segar dan pangan olahan industri rumah tangga (IRT) dan/atau non pabrikan;

- g. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan pangan segar dan pangan olahan industri rumah tangga (IRT) dan/atau non pabrikan yang beredar ;
- h. Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang pengawasan keamanan pangan segar dan pangan olahan industri rumah tangga (IRT) dan/atau non pabrikan.
- i. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- j. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan;
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan

Seksi Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan dipimpin oleh Kepala Seksi , yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keamanan Pangan.


Seksi Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA

Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- b. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Seksi untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai (*reward and punishment*) lingkup Seksi berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas;
- d. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang kerja sama dan informasi keamanan pangan segar dan pangan olahan industri rumah tangga (IRT) dan/atau non pabrikan;
- e. Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang kerja sama dan informasi keamanan pangan segar dan pangan olahan industri rumah tangga (IRT) dan/atau non pabrikan;
- f. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang kerja sama dan informasi keamanan pangan segar dan pangan olahan industri rumah tangga (IRT) dan/atau non pabrikan;
- g. Melakukan penyiapan bahan jejaring keamanan pangan daerah (JKPD);

- h. Melakukan penyiapan bahan komunikasi, informasi dan edukasi keamanan pangan segar dan pangan olahan industri rumah tangga (IRT) dan/atau non pabrikan;
- i. Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang kerja sama dan informasi keamanan pangan segar dan pangan olahan industri rumah tangga (IRT) dan/atau non pabrikan;
- j. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- k. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.



Gambar Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2020

Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan selama tahun 2020.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 29 tahun 2010 Bab III mengenai pengukuran kinerja di dalam pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa setiap akhir periode instansi melakukan pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Tingkat pencapaian sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana telah dituangkan dalam penetapan kinerja, dimana tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran indikator kinerja sasaran. Pengukuran pencapaian sasaran ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK).

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing- masing indikator kinerja sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama. Sampai dengan akhir Tahun 2020, realisasi kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan seperti pada tabel sebagai berikut:

**Tabel. Capaian Kinerja Tahun 2020
Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan**

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET 2020 | REALISASI | % REALISASI |
|----|---|---|-------------|-----------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | MENINGKATNYA KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | PROGRAM DIVERSIFIKASI DAN PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN | | | |
| 1 | | Persentase Keamanan Pangan yang dikonsumsi | 92% | 97,60% | 106% |
| 2 | | Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan (PPH) | 92,5% | 92,29% | 99,77% |
| 3 | | Persentase Stabilitas Harga Pangan | 90% | 132,09% | 147% |
| 4 | | Persentase ketersediaan Pangan Energi dan Protein | 90% | 132,09% | 147% |
| 5 | | Persentase Penduduk Rawan Pangan yang tertangani | 0,8% | 0,68% | 85,0% |

**Tabel. Realisasi Anggaran Tahun 2020
Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan**

| NO | PROGRAM | ANGGARAN (Rp) | REALISASI (Rp) | PERSENTASE (%) |
|----|--|-----------------------|-----------------------|------------------|
| 1 | Program Pelayanan Adiministrasi Perkantoran | 1.670.733.041 | 1.563.345.254 | 93,57 |
| 2 | Program Peningkatan Sarana/Prasarana Aparatur | 229.945.522 | 218.983.217 | 95,23 |
| 3 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 244.977.440 | 169.202.000 | 69,07 |
| 4 | Program Diversifikasi dan Peningkatan Ketahanan Pangan | 9.179.667.757 | 8.486.018.000 | 92,44 |
| | T O T A L = | 11.325.323.760 | 10.437.548.471 | 92,16 |

Analisis Pencapaian Kinerja

Persentase Keamanan Pangan yang di konsumsi

Hasil uji Laboratorium terhadap bahan pangan segar dan pangan olahan tersebut berasal dari sampel Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Pasar Tradisional, Rumah Makan, Supermarket, Takjil, total sampel yang dianalisa : 4041, sampel positif : 98, persentase = 97,6 %

Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Walau suasana pandemi Covid – 19, pola kebiasaan makan masyarakat di Kota Medan relatif sudah memenuhi pola konsumsi B2SA yakni beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman dikonsumsi, PPH Masyarakat Kota Medan tahun 2020 pada suasana Pandemi adalah 92,29 (Kajian Pemantauan Pola Konsumsi Pangan Masyarakat Kota Medan Tingkat Kecamatan 2020)

Persentase Stabilitas Harga Pangan

Distribusi dan akses pangan merupakan jembatan penghubung antara aspek ketersediaan pangan dan konsumsi pangan. Peran Distribusi pangan sangat strategis, apabila tidak dapat terselenggara secara baik dan lancar, bahan pangan yang dibutuhkan masyarakat tidak akan terpenuhi. Begitu juga dengan akses masyarakat terhadap pangan baik akses fisik maupun ekonomi merupakan hal yang penting mendapat perhatian sehingga seluruh masyarakat dapat dipastikan dapat menjangkau pangan untuk kelangsungan hidupnya.

Selain itu untuk memastikan bahwa pangan dapat dijangkau oleh masyarakat maka pemerintah memantau kondisi stabilitas harga terutama terhadap pangan strategis dengan menghitung koefisien variasi harga. Koefisien variasi (CV) harga adalah perbandingan antara simpangan standar dengan nilai rata-rata harga yang dinyatakan dengan persentase. Koefisien variasi berguna untuk melihat sebaran data harga dari harga rata-ratanya. Semakin kecil nilai koefisien variasi maka menunjukkan harga

semakin stabil atau dengan kata lain tidak terjadi gejolak harga. Harga dinyatakan terjadi gejolak jika Koefisien Variasi diatas 10%.

Pada Tahun Anggaran 2020, Kegiatan yang dilaksanakan seperti pemantauan harga pangan dengan mengadakan enumerator di 21 kecamatan merupakan kegiatan dengan sumber anggaran dari APBD .target untuk menjaga stabilitas harga pangan dapat tercapai 111,94%.dengan perhitungan sebagai berikut : koefisen Keragaman (CV) dari harga beras = 2,68 dengan nilai simpangan Baku 302,51 , harga rata - rata selama 12 bulan = 11291,92 per Kg , target CV 2020 = 3 , persentase = $\{1+(1-\text{realisasi}/\text{target})\} \times 100\% = 111,94\%$, semakin kecil CV Harga Pangan dibawah CV Harga Pangan yang ditetapkan, semakin stabil Harga Pangan di Tingkat Konsumen.

Persentase ketersediaan Pangan Energi dan Protein

Ketersediaan pangan dapat dipenuhi dari 3 sumber, yaitu: 1) produksi dalam negeri; 2) pemasokan pangan; 3) pengelolaan cadangan pangan. Ketersediaan pangan dapat diamati pada berbagai tingkatan mencakup rumah tangga, regional (kab/kota, provinsi) dan nasional. Penyediaan pangan yang sesuai dengan kebutuhan gizi penduduk, baik jumlah maupun mutunya merupakan harapan setiap upaya pemenuhan kebutuhan pangan.

Dari hasil Kajian Neraca Bahan Makanan Kota Medan Tahun 2020 , didapat energi = 2671,76 Kal/Kapita/hari, standar energi nasional = 2310, Persentase = $2671,76/2310 \times 100\% = 115,66\%$, Protein = 93,57 gr/kapita/hari, standar protein nasional = 63 gr/kapita/hari, persentase protein = $93,57/63 \times 100\% = 148,52\%$.

$(\text{energi} + \text{Protein})/2 = 132,09\%$

Persentase Penduduk Rawan Pangan yang tertangani

Dari kegiatan penanganan Rumah Tangga Rawan Pangan didapati Jumlah Penduduk Rawan Pangan yang tertangani/ jumlah penduduk rawan Pangan = $(1257 \text{ jiwa}/183790 \text{ jiwa}) \times 100\% = 0,68\%$ data ini berasal dari kegiatan

dibidang Ketersediaan dan kerawanan Pangan dan Data BPS Kota Medan.

**Tabel Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan TA. 2020**

| No | Urusan Pemerintahan | OPD Pelaksana | Kebijakan | Uraian Program/Kegiatan | Target | | Realisasi | | Permasalahan | Upaya Mengatasi Permasalahan | | |
|-----|---------------------|------------------------|--------------------------------------|--|--------|--------|-----------|--------|---|---|-----|-----|
| | | | | | [6] | | [7] | | | | [8] | [9] |
| | | | | | jumlah | satuan | jumlah | satuan | | | | |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | | | | | | | | |
| 1 | PANGAN | Dinas Ketahanan Pangan | U-U No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan | PROGRAM DIVERSIFIKASI DAN PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN | 92,50 | % | 92,29 | % | Konsumsi Padi - padian masih tinggi, Teknologi pengolahan pangan lokal belum banyak berkembang, kualitas konsumsi pangan masih rendah kurang Beragam masih didominasi Pangan sumber karbohidrat, pemanfaatan sumber pangan lokal masih rendah | sosialisasi yang intensif tentang diversifikasi pangan disertai oleh penyediaan dan kemudahan mendapatkan bahan pangan non beras yang siap dikonsumsi dengan harga terjangkau dan dapat bersaing dengan harga beras, dan kontinuitas penyediaannya, Pengembangan UMKM dengan bahan pangan non Beras | | |
| | | | | 1 Peran Pelaku Usaha pangan Olahan dalam Rangka Mendukung Car Free Day | 48 | Keg. | 7 | keg | hanya terlaksana pada Januari dan Februari, dan awal Maret, karena adanya Pandemi Covid 19 | akan dianggarkan kembali di tahun berikutnya | | |
| | | | | 2 Pengembangan Usaha Pangan Lokal Masyarakat | 100 | umkm | 100 | umkm | | | | |
| | | | | 3 Pemantauan Harga Pangan Strategis | 21, | Pasar | 21 | Pasar | | | | |
| | | | | 4 Pengembangan Pusat Oleh - oleh Khas Kota Medan | 50 | umkm | 50 | umkm | | | | |
| | | | | 5 Pembinaan dan Penanganan Anak Kurang Asupan Pangan | 140 | anak | 140 | anak | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|----|---|-----|------------|-----|------------|--|--|
| | | | | 6 | Pemanfaatan Lahan Pekarangan melalui Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) | 8 | Kelompok | 8 | Kelompok | | |
| | | | | 7 | Pemantauan Ketersediaan Bahan Pangan Pokok di Kota Medan | 4 | Monitoring | 4 | Monitoring | | |
| | | | | 8 | Pelatihan Teknologi Diversifikasi Pangan Bagi Anak Sekolah Menengah Pertama | 2 | sekolah | 2 | sekolah | | |
| | | | | 9 | Pembinaan Asupan Pangan untuk Anak Usia Dini di Kawasan Pesisir | 135 | anak | 135 | anak | | |
| | | | | 10 | Pengurusan Akreditasi Laboratorium | 1 | dok | 0 | dok | Masih dalam proses dikarenakan waktu tidak mencukupi untuk akreditasi di akhir tahun | akan dianggarkan kembali di tahun berikutnya |

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Bertitik tolak dari isu tingkat Nasional dan Regional serta diselaraskan dengan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan adalah Peningkatan Ketahanan Pangan. Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan adalah :

1. Ketersediaan Pangan Didominasi Dari Pasokan Luar Daerah.

Ketahanan pangan merupakan kemampuan suatu daerah untuk menjamin seluruh penduduknya memperoleh pangan dalam jumlah yang cukup, mutu yang layak, aman dan halal yang berdasarkan pada optimalisasi pemanfaatan dan berbasis keragaman sumberdaya daerah tersebut. Terpaut defenisi tersebut maka permasalahan dihadapkan pada;

- Rendahnya kemampuan produksi pangan di kota Medan, sehingga ketersediaan pangan masih tergantung pada pasokan luar daerah
- Jumlah permintaan pangan semakin meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk.
- Belum tersedianya data pasokan pangan sehingga sulit untuk menganalisa ketersediaan pangan yang digunakan sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan program

2. **Penganekaragaman dan pola konsumsi pangan masih rendah.**

Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan menuju pola konsumsi yang beragam, bergizi seimbang, dan aman antara lain:

- Keterbatasan kemampuan ekonomi dari keluarga
- Keterbatasan pengetahuan dan kesadaran tentang pangan dan gizi
- Adanya kecenderungan penurunan proporsi konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal
- Lambatnya perkembangan, penyebaran dan penyerapan teknologi pengolahan, nilai gizi, nilai ekonomi, nilai sosial, citra dan daya terima
- Adanya pengaruh nilai budaya kebiasaan makanan yang tidak selaras dengan prinsip konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman

3. **Pengawasan keamanan pangan belum optimal.** Permasalahan yang dihadapi dalam penanganan dan pengawasan keamanan pangan antara lain;

- Kurangnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat produsen dan konsumen terhadap pentingnya keamanan pangan terutama pada produk pangan segar
- laboratorium yang belum terakreditasi

4. Masih terdapatnya kelurahan yang tergolong daerah rawan pangan yang ditandai dengan masih adanya anak penderita Gizi Buruk, Gizi Kurang dan stunting.
5. Belum optimalnya upaya dalam mendorong stabilnya pasokan bahan pangan pokok sehingga terjadi kenaikan harga bahan pangan pokok terutama pada hari – hari besar keagamaan Nasional.

BAB III

TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Renstra Badan Ketahanan Pangan Pusat

Visi Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI tahun 2015-2019 adalah : ***“Terwujudnya ketahanan pangan melalui penganekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal berlandaskan kedaulatan pangan dan kemandirian pangan”***. Sejalan dengan itu, pengertian kata sumberdaya lokal berlandaskan kedaulatan pangan dan kemandirian pangan terkait dengan pernyataan visi dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sumberdaya Lokal : sumberdaya yang berada di lokasi setempat dan mudah untuk didapatkan, diakses, atau dikelola yang merupakan kearifan lokal.

Kedaulatan Pangan : hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.

Kemandirian Pangan : kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi dan kearifan lokal secara bermartabat.

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian periode 2015-2019 adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan ketersediaan pangan yang beragam berbasis sumber daya lokal;
- 2) Memantapkan penanganan kerawanan pangan;

- 3) Meningkatkan keterjangkauan pangan masyarakat untuk pangan pokok;
- 4) Mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat berbasis sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal;
- 5) Mewujudkan keamanan pangan segar .

Untuk mencapai visi dan misi tersebut maka Badan Ketahanan menetapkan tujuan untuk mewujudkan pemantapan ketahanan pangan masyarakat sampai tingkat perseorangan secara berkelanjutan, dengan cara :

1. Memperkuat penyediaan pangan yang beragam berbasis sumber daya lokal;
2. Menurunkan jumlah penduduk rawan pangan;
3. Memperkuat sistem distribusi dan stabilisasi harga pangan pokok;
4. Meningkatkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman melalui penguatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat;
5. Meningkatkan konsumsi pangan masyarakat untuk memenuhi kecukupan gizi yang bersumber dari pangan lokal;
6. Meningkatkan keamanan pangan segar.

Dengan sasaran strategis :

1. Meningkatnya ketersediaan pangan yang beragam;
2. Menurunnya jumlah penduduk rawan pangan;
3. Stabilitasnya harga pangan pokok di tingkat produsen dan konsumen;
4. Meningkatnya keragaman konsumsi pangan yang sehat dan aman;
5. Meningkatnya konsumsi pangan masyarakat sesuai angka kecukupan gizi (AKG);
6. Tercapainya keamanan pangan segar.

Untuk Telaahan terhadap kebijakan Nasional yaitu pembangunan Ketahanan Pangan menuju terwujudnya empat target utama yaitu:

1. Peningkatan Kualitas pengkajian dan perumusan kebijakan pembangunan Ketahanan Pangan
2. Pengembangan dan Pemanfaatan ketahanan pangan masyarakat, daerah dan nasional
3. Pengembangan kemampuan
4. Peningkatnya kesejahteraan petani

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala daerah dan wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi pembangunan daerah sebagaimana Rancangan RPJMD Kota Medan Tahun 2021 - 2026 yaitu **“Terwujudnya Masyarakat Kota Medan Yang Berkah, Maju Dan Kondusif”**. Sebagai sikap, bentuk, komitmen, dan hakekat pembangunan kota yang ingin diwujudkan, Visi pembangunan kota 2021 - 2026, dijabarkan dalam 7 (tujuh) misi pembangunan kota yang ditetapkan. Misi pembangunan kota ini, diyakini mampu menjadi langkah efektif, mewujudkan Masyarakat Kota Medan Yang Berkah, Maju Dan Kondusif.

Misi yang akan menjadi acuan arah pembangunan kota adalah :

1. **MEDAN BERKAH**, Mewujudkan Kota Medan Sebagai kota yang Berkah dengan Memegang Teguh Nilai - Nilai Keagamaan dan Menjadikan Medan sebagai Kota Layak Huni juga Berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat.
2. **MEDAN MAJU**, Memajukan masyarakat kota medan melalui revitalisasi pelayanan pendidikan dan kesehatan yang modern, terjangkau oleh semua.

3. **MEDAN MEMBANGUN**, Membangun sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan perekonomian dan potensi lokal masyarakat yang berkeadilan Agar Terciptanya Lapangan Kerja, Iklim Kewirausahaan Yang Sehat dan Peningkatan Kualitas SDM.
4. **MEDAN KONDUSIF**, Mewujudkan Kenyamanan dan Iklim Kondusif Bagi Segenap Masyarakat Kota Medan Melalui Peningkatan Supremasi Hukum Berbasis Partisipasi Masyarakat
5. **MEDAN INOVATIF**, Mewujudkan Kota Medan sebagai Kota Ekonomi Kreatif dan Inovatif yang Berbasis pada Penguatan Human Capital, Teknologi Digital dan Sosial Budaya
6. **MEDAN BERSIH**, Menciptakan keadilan sosial melalui Reformasi birokrasi yang bersih, profesional, akuntabel dan Transparan berlandaskan semangat melayani masyarakat serta terciptanya pelayanan publik yang prima, adil dan merata.
7. **MEDAN BERIDENTITAS**, Mewujudkan kota Medan yang beradab, santun, harmonis, toleran dalam kemajemukan demokratis dan cinta tanah air.

3.3 TUJUAN DAN SASARAN RENJA

Berdasarkan visi dan misi di atas, Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan menetapkan tujuan strategis yang merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang ingin dicapai atau dihasilkan Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan. Adapun tujuan dan sasaran strategis dalam bentuk Tabel sebagai berikut :

Tabel. Tujuan dan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi RPJMD Kota Medan Tahun 2021 - 2026

| NO | Misi (RPJMD) | Tujuan (RPJMD) | Indikator Tujuan (RPJMD) | Sasaran (RPJMD) | Indikator Sasaran (RPJMD) | Tujuan (Renstra) | Indikator Tujuan (Renstra) | Sasaran (Renstra) | Indikator Sasaran (Renstra) |
|----|--------------|--|----------------------------|---|---------------------------|--|---|--|---|
| 1 | Medan Maju | Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, | Indeks Pembangunan Manusia | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | Indeks Kesehatan | Mewujudkan inovasi dalam peningkatan ketahanan pangan Kota Medan | Persentase Skor Pola Pangan Harapan (PPH) | Peningkatan Keamanan Pangan | Persentase Keamanan Pangan di Kota Medan |
| | | | | | | Mewujudkan inovasi dalam peningkatan ketahanan pangan Kota Medan | Persentase Skor Pola Pangan Harapan (PPH) | Meningkatnya Konsumsi Pangan yang Beragam Bergizi, Seimbang dan Aman | Persentase Skala Pola Pangan Harapan |
| | | | | | | Mewujudkan inovasi dalam peningkatan ketahanan pangan Kota Medan | Persentase Skor Pola Pangan Harapan (PPH) | Peningkatkan Ketersediaan Pangan dan Stabilitas Harga Pangan | Persentase Ketersediaan Pangan Energi dan Protein |
| | | | | | | Mewujudkan inovasi dalam peningkatan ketahanan pangan Kota Medan | Persentase Skor Pola Pangan Harapan (PPH) | Penanganan Kelurahan Rawan Pangan | Persentase Kelurahan Rawan Pangan yang Tertangani |

3.2.1 Tujuan

Mewujudkan inovasi dalam peningkatan ketahanan pangan Kota Medan dengan Indikator Persentase Pola Pangan Harapan (PPH)

3.2.2.Sasaran

1. Peningkatan Keamanan Pangan

2. Meningkatnya Konsumsi Pangan yang Beragam Bergizi , Seimbang dan Aman
3. Peningkatkan Ketersediaan Pangan dan Stabilitas Harga Pangan
4. Penanganan Kelurahan Rawan Pangan

3.4 Program dan kegiatan

Renca Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan TA. 2022

| No. | Program | Nama Kegiatan | Sub Kegiatan |
|-----|---|---|--|
| 1 | Penunjang urusan pemerintah daerah Kota | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |
| | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai |
| | | Administrasi umum perangkat daerah | Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan Bangunan Kantor |
| | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga |
| | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor |
| | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
| | | | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan |
| | | | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan |
| | | | Fasilitas Kunjungan Tamu |
| | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
| | | Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Surat Menyurat |
| | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik |
| | | Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan |

| | | | |
|---|---|--|---|
| | | | Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan |
| | | | Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya |
| | | | Pemeliharaan aset tetap lainnya |
| 2 | Program Pengelolaan Sumber daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan kemandirian Pangan | Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan daerah kabupaten/kota | penyediaan infrastruktur pendukung kemandirian pangan lainnya |
| 3 | Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat | Penyediaan dan Penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan kota dalam rangka stabilitasi pasokan dan hargan pangan | Penyediaan Informasi Harga Pangan dan neraca bahan makanan |
| | | | penyediaan pangan berbasis sumber daya lokal |
| | | | pemantauan stok pasokan dan harga pangan |
| | | | pengembangan kelembagaan usaha pangan masyarakat dan toko tani indonesia |
| | | Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi | Penyusunan dan penetapan target konsumsi pangan per kapita per tahun |
| | | | Pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal |
| | | | Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan dan evaluasi konsumsi perkapita per tahun |
| 4 | Program Penanganan Kerawanan Pangan | Penanganan kerawanan pangan kewenangan kota | Pelaksanaan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam 1 daerah kota |
| | | | |

| | | | |
|---|------------------------------------|--|--|
| 5 | Program pengawasan keamanan Pangan | Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar daerah Kota | Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota |
| | | | Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota |
| | | | Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota |
| | | | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota |

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Artinya Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Renja Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan Tahun 2022 yang terdiri 5 Program. Adapun rencana program dan kegiatan Tahun 2022 dapat dilihat tabel di bawah ini :

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja 2022 menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, Community Base Development (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders) dalam menciptakan Good Governance sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (trickle down effect) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan terlebih lagi adanya perlambatan roda ekonomi karena dampak pandemic covid-19

Pada akhirnya, komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam mengawal melaksanakan dan mewujudkan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Renja Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan Tahun 2022 ini menjadi sangat penting.

Untuk itu Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan mengajak semua pemangku kepentingan untuk bersama-sama mewujudkan Medan ***“Terwujudnya Masyarakat Kota Medan Yang Berkah, Maju dan Kondusif”***

Demikian Renja Kerja Tahun 2022 ini kami susun dengan harapan dapat diwujudkan melalui dokumen-dokumen penganggaran selanjutnya. Terimakasih

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan

Sub Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | | | | | | | |
|------|---|--|--|--|--|--|---|----------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------|------------------------|---------------|---|---------------|--|-------|------------|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | Catatan Penting | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) | | | | |
| | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | | | | | |
| 2 | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 09 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN | | | | | | | 20,237,672,176 | | | | | 16,091,000,000 | | | | |
| 2 | 09 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | | 8,985,207,068 | | | | 2,041,000,000 | | | | |
| 2 | 09 | 01 | 2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | 7,252,844,576 | | | | 8,000,000 | | | |
| 2 | 09 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Persentase Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan Urusan pemerintah Daerah | | | | 100 % | | | 7,252,844,576 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan Urusan pemerintah Daerah | 100 % | 8,000,000 |
| 2 | 09 | 01 | 2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | | 41,265,000 | | | | 50,000,000 | | | |
| 2 | 09 | 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Persentase Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah yang Tersedia | Jumlah ASN dan pegawai lainnya yang difasilitasi untuk peningkatan Disiplin Pegawai | | | 100 % | 95 Orang | | 41,265,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah yang Tersedia | 100 % | 50,000,000 |
| 2 | 09 | 01 | 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | 1,009,305,472 | | | | 1,133,000,000 | | | |

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan

Sub Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | | |
|------------------|---|--|---|----------------|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------|----------------------|------------------------------|-----------------------------------|--|--------|---|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | Catatan Penting | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| 2 09 01 2.0 6 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Persentase Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | 100 % | 12 bulan | | 1,820,280 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah | 100 % | 2,000,000 |
| 2 09 01 2.0 6 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Persentase Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah | Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | 100 % | 6 jenis | | 721,000,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah | 100 % | 721,000,000 |
| 2 09 01 2.0 6 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Persentase Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | 100 % | 10 Jenis | | 12,000,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah | 100 % | 20,000,000 |
| 2 09 01 2.0 6 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Persentase Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan | Tersedianya Kebutuhan Bahan Logistik Kantor | | | 100 % | 1 tahun | | 167,131,592 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan | 100 % | 200,000,000 |

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan

Sub Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | | |
|------------------|---|--|--|----------------|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------|----------------------|------------------------------|-----------------------------------|--|--------|---|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | Catatan Penting | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| | | Fungsi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | Fungsi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah | | |
| 2 09 01 2.0 6 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Persentase Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | | | 100 % | 1 tahun | | 10,003,600 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah | 100 % | 20,000,000 |
| 2 09 01 2.0 6 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Persentase Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan | | | 100 % | 3 jenis | | 6,000,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah | 100 % | 20,000,000 |
| 2 09 01 2.0 6 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Persentase Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | 100 % | 12 Bulan | | 91,350,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah | 100 % | 150,000,000 |

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan

Sub Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | | | |
|------------------|--|--|--|----------------|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------|--|--------|---|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | Catatan Penting | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| 2 09 01 2.0 8 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | 361,792,020 | | | | | 420,000,000 |
| 2 09 01 2.0 8 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Persentase dukungan Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan fungsi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | 100 % | 1 tahun | | 39,958,404 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase dukungan Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan fungsi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah | 100 % | 50,000,000 |
| 2 09 01 2.0 8 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Persentase dukungan Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan fungsi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | 100 % | 3 Rekening | | 162,000,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase dukungan Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan fungsi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah | 100 % | 200,000,000 |
| 2 09 01 2.0 8 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Persentase dukungan Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan fungsi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | 100 % | 1 tahun | | 159,833,616 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase dukungan Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan fungsi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah | 100 % | 170,000,000 |
| 2 09 01 2.0 9 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | 320,000,000 | | | | | 430,000,000 |
| 2 09 01 2.0 9 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya | Persentase Dukungan Kelancaran | Terpeliharanya Kendaraan Perorangan | | | 100 % | 1 tahun | | 30,000,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Dukungan Kelancaran | 100 % | 50,000,000 |

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan

Sub Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | | |
|------------------|---|--|---|----------------|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------|----------------------|------------------------------|-----------------------------------|--|--------|---|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | Catatan Penting | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| | Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan urusan Pemerintah daerah | Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara | | | | | | | | | Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan urusan Pemerintah daerah | | |
| 2 09 01 2.0 9 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Persentase Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan urusan Pemerintah daerah | Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | 100 % | 1 tahun | | 40,000,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan urusan Pemerintah daerah | 100 % | 80,000,000 |
| 2 09 01 2.0 9 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Persentase Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan urusan Pemerintah daerah | Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | 100 % | 1 tahun | | 50,000,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan urusan Pemerintah daerah | 100 % | 100,000,000 |
| 2 09 01 2.0 9 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Persentase Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan urusan | Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | 100 % | 1 tahun | | 200,000,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan urusan | 100 % | 200,000,000 |

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan

Sub Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | | | |
|----------------------|---|---|--|----------------|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------|---|----------------------|---|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | Catatan Penting | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| | | Pemerintah daerah | | | | | | | | | | Pemerintah daerah | | |
| 2 09 02 | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN | | | | | | | 828,710,100 | | | | | | 1,000,000,000 |
| 2 09 02 2.0 1 | Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | 828,710,100 | | | | | | 1,000,000,000 |
| 2 09 02 2.0 1 03 | Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya | Persentase Kelurahan Rentan Rawan pangan yang tertangani | Jumlah Kelurahan Rentan Rawan Pangan yang tertangani | | | | | 828,710,100 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Persentase Kelurahan Rentan Rawan pangan yang tertangani | 13,04 % | 1,000,000,000 |
| 2 09 03 | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | | | | | | | 3,941,564,908 | | | | | | 5,150,000,000 |
| 2 09 03 2.0 1 | Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | | | | | | | 1,818,309,808 | | | | | | 2,000,000,000 |
| 2 09 03 2.0 1 01 | Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan | Meningkatnya Indeks Ketahanan Pangan Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan | Jumlah Informasi Pangan yang disediakan | | | | | 186,533,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Meningkatnya Indeks Ketahanan Pangan Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan | 84,5 Skor 92 Skor | 200,000,000 |
| 2 09 03 2.0 1 02 | Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | Meningkatnya Indeks Ketahanan Pangan Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan | Jumlah Bahan Pangan Berbasis Lokal | | | | | 1,150,000,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | Meningkatnya Indeks Ketahanan Pangan Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan | 84,5 Skor 92 Skor | 1,200,000,000 |

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan

Sub Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | | |
|----------------------|---|---|--|----------------|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------------------|---|----------------------|---|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | Catatan Penting | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| 2 09 03 2.0 1 04 | Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan | Meningkatnya Indeks Ketahanan Pangan Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan | Persentase Stabilitas harga Pangan | | | 84,5 Skor 92 Skor | 96 % | | 150,000,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Meningkatnya Indeks Ketahanan Pangan Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan | 84,5 Skor 92 Skor | 200,000,000 |
| 2 09 03 2.0 1 06 | Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia | Meningkatnya Indeks Ketahanan Pangan Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan | Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan | | | 84,5 Skor 92 Skor | 3 lembaga | | 331,776,808 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Meningkatnya Indeks Ketahanan Pangan Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan | 84,5 Skor 92 Skor | 400,000,000 |
| 2 09 03 2.0 4 | Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi | | | | | | | 2,123,255,100 | | | | | | 3,150,000,000 |
| 2 09 03 2.0 4 01 | Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun | Meningkatnya Indeks Ketahanan Pangan Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan | Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun | | | 84,5 Skor 92 skor | 1 Dokumen | | 100,050,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Meningkatnya Indeks Ketahanan Pangan Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan | 84,5 Skor 92 skor | 150,000,000 |
| 2 09 03 2.0 4 02 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya | Meningkatnya Indeks Ketahanan Pangan Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan | | | | 84,5 Skor 92 skor | 13 Kelompok | | 2,023,205,100 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Meningkatnya Indeks Ketahanan Pangan Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan | 84,5 Skor 92 skor | 3,000,000,000 |

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan

Sub Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | | |
|----------------------|---|---|---|----------------|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------------------|---|-----------|---|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | Catatan Penting | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| | Lokal | Harapan | Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | | | | | | | | | Harapan | | |
| 2 09 04 | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | | | | | | | 2,465,013,404 | | | | | | 3,000,000,000 |
| 2 09 04 2.0 2 | Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | 2,465,013,404 | | | | | | 3,000,000,000 |
| 2 09 04 2.0 2 02 | Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Kelurahan Rawan pangan Yang Tertangani | Jumlah Kelurahan Rawan Pangan Yang Tertangani | | | | 14 Persen | 3 Kelurahan | 2,465,013,404 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Kelurahan Rawan pangan Yang Tertangani | 14 Persen | 3,000,000,000 |
| 2 09 05 | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | | | | | | | 4,017,176,696 | | | | | | 4,900,000,000 |
| 2 09 05 2.0 1 | Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | 4,017,176,696 | | | | | | 4,900,000,000 |
| 2 09 05 2.0 1 01 | Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan dan Pangan Siap Saji | Jumlah Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina | | | | 95 % | 2 Lembaga | 349,800,000 | Pajak Daerah | | Persentase Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan dan Pangan Siap Saji | 95 % | 500,000,000 |

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Medan
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan

Sub Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2023 | | | | | | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | | |
|------------------|--|---|--|----------------|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------------------|---|--------|--------------------------------------|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | Sumber Dana | Catatan Penting | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | |
| 2 09 05 2.0 1 04 | Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan dan Pangan Siap Saji | Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | | | 95 % | 10 Rekomendasi | | 279,480,000 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan dan Pangan Siap Saji | 95 % | 400,000,000 |
| 2 09 05 2.0 1 05 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan dan Pangan Siap Saji | Jumlah sampel Pengujian Mutu dan keamanan Pangan | | | 95 % | 12000 Sampel | | 3,387,896,696 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan dan Pangan Siap Saji | 95 % | 4,000,000,000 |
| TOTAL | | | | | | | | | 20,237,672,176 | | | | | 16,091,000,000 |